































- 6) Melakukan pelanggaran berulang-ulang atas pelanggaran mengurangi sebagian atau seluruh Hak Agen, dan atau tidak menjalankan Kewajiban sebagai Agen HPAI yang berdampak pada kerugian pihak lain, dan pelanggar sebelumnya telah menerima Surat Peringatan ke-2 (SP-2) untuk kasus yang sama.
- b. Pelanggaran Sedang adalah jika memenuhi salah satu atau sebagian atau keseluruhan dari kategori pelanggaran sedang sebagai berikut :
- 1) Setiap Agen atau agen stok yang melakukan pelanggaran atas butir-butir peraturan keagenan seperti : menjual harga tidak wajar di bawah harga resmi, melakukan penimbunan dan mendaftarkan keanggotaan fiktif;
  - 2) Agen atau Agenstok melakukan tindakan promosi perusahaan yang melebihi batas sehingga keluar dari norma-norma syariah;
  - 3) Menyatakan diri sebagai karyawan atau bagian dari organisasi perusahaan tanpa ijin Perusahaan;
  - 4) Bertindak mewakili perusahaan dalam suatu kegiatan, pembuatan perjanjian, wawancara dan atau promosi dalam bentuk apapun yang tidak mendapat ijin tertulis dari perusahaan;
  - 5) Melakukan pelanggaran berulang-ulang atas pelanggaran mengurangi sebagian atau seluruh Hak Agen, dan atau tidak menjalankan Kewajiban sebagai Agen HPAI yang berdampak pada kerugian pihak



- 4) Surat Pencabutan Keagenan HPAI.
  - 5) Teguran Lisan, SP-1, dan SP-2 bukanlah tahapan sanksi, sehingga KODE berhak jika dianggap perlu karena beratnya pelanggaran untuk langsung memberikan sanksi yang dianggap sebagai pelanggaran berat.
- d. KODE dapat mengeluarkan teguran lisan atau Surat Peringatan untuk pelanggaran ringan.
  - e. Dalam hal KODE mengeluarkan Surat Peringatan untuk Agen yang melanggar, maka perlu diketahui oleh Perusahaan, Dewan Syariah dan BPH CELLS HPAI.
  - f. Setiap Agen atau Agen Stok yang melanggar Peraturan Keagenan yang berlaku akan dikenakan sanksi berupa :
    - 1) Tidak mendapatkan bonus;
    - 2) Perusahaan berhak mencabut status penghargaan yang telah atau akan diberikan;
    - 3) Perusahaan berhak mencabut keagenannya setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu; dan
    - 4) Setiap Agen yang keanggotaannya telah dicabut, diberlakukan ketentuan tidak akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk apapun.

















